



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK. 132 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN,

- Menimbang : a, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan nilai batas bawah bagi kandidat hijau dan kandidat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan pemeringkatan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Penetapan Nilai

Batas Bawah Kandidat Hijau dan Kandidat Emas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Tahun 2023 – 2024;

- Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 1126/MENLHK/PPKL/KUM.1/10/2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Tugas Dewan Pertimbangan PROPER dan Tim Teknis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 – 2024

KESATU : Menetapkan nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2023 – 2024 untuk jenis industri peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat jenis industri selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, nilai batas bawah akan ditentukan oleh Ketua Tim Teknis Proper berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Proper dan Dewan Pertimbangan Proper.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK. 49/PPKL/SET.6/WAS.2/7/2023 tentang Penetapan Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau dan Kandidat Emas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 – 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KERJA SAMA TEKNIK



SURYANTA BAYUAJI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SIGIT RELIANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR SK. 132 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN
KANDIDAT EMAS PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023 – 2024

NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAANDALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 – 2024

No	Jenis Industri	Nilai Batas Bawah Kandidat Emas	Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau
1.	Sawit	368,77	300,63
2.	Migas EP	654,08	574,89
3.	Tambang Batubara	571,55	422,82
4.	Air Minum Dalam Kemasan	401,73	306,26
5.	Tambang Mineral	553,73	422,82
6.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas	669,50	596,32
7.	Kayu Lapis	368,77	300,63
8.	Petrokimia	595,07	413,78
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	669,50	596,32
10.	Migas Distribusi	575,32	487,07

No	Jenis Industri	Nilai Batas	Nilai Batas
		Bawah Kandidat	Bawah Kandidat
		Emas	Hijau
11.	Pembangkit Listrik Tenaga Air	569,38	421,14
12.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas	669,50	596,32
13.	Gula	172,01	135,45
14.	Pupuk	669,50	587,51
15.	Stockpile Batubara	571,55	456,60
16.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	669,50	596,32
17.	Kaca	398,24	225,62
18.	Migas RU	669,50	596,32
19.	Industri Berat/ Perdagangan dan Service Alat Berat	398,24	225,62
20.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	669,50	596,32
21.	Semen	653,84	448,67
22.	Otomotif dan Komponen Otomotif	398,24	225,62
23.	Migas LNG	669,50	596,32
24.	Peleburan Logam	610,84	463,87
25.	Industri Kimia	254,15	167,50
26.	Farmasi	449,44	243,54
27.	Kawasan Industri	225,62	179,74
28.	Rokok	398,24	243,54

No	Jenis Industri	Nilai Batas Bawah Kandidat Emas	Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau
29.	Makanan Minuman	357,08	240,64
30.	Pengolahan Logam dan Mineral	610,84	225,62
31.	Consumer Goods	254,15	167,50
32.	Sepatu	449,44	243,54
33.	Cat	225,62	179,74
34.	Pakan Ternak	254,15	167,50
35.	Jamu	449,44	243,54
36.	Minyak Goreng	357,08	240,64
37.	Elektronik	243,54	222,04
38.	Ban	225,62	179,74
39.	Karet	172,01	135,45
40.	Oleochemical	357,08	240,64
41.	Aspal	575,32	487,07

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK



SURYANTA BAYUAJI

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2024
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SIGIT RELIANTORO